



LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

Nomor : 9

Tahun 1999

Seri C Nomor 1

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 1999

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa setiap Daerah Otonomi mempunyai identitas Daerah yang dimanifestasikan didalam suatu bentuk Lambang Daerah;
- b. bahwa Lambang Daerah merupakan salah satu kelengkapan administrasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Lambang Daerah Kota Metro dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Metro
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otono yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Metro.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
 - e. Lambang Negara adalah Lambang Negara Republik Indonesia.
 - f. lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Metro.
 - g. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Metro.
 - h. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Metro.

BAB II BENTUK, ISI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Bagian Pertama Bentuk Lambang Daerah

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai sebagaimana bentuk perisai pada Lambang Negara dengan warna dasar biru yang menggambarkan tekad dan kesanggupan masyarakat yang majemuk untuk mempertahankan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan melaksanakan Pembangunan Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

- (2) Lambang Daerah dituangkan kedalam bentuk gambar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Isi dan Makna Lambang Daerah

Pasal 3

- (1) Pada Lambang Daerah bagian atas tertulis "METRO" berwarna merah diatas dasar berwarna putih yang menggambarkan Kota Metro merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Garis tepi yang melingkari Lambang Daerah berwarna kuning menggambarkan tekad yang tulus untuk menegakkan serta membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 4

- (1) Didalam Lambang Daerah bagian atas terdapat Siger yang mencirikan bahwa masyarakat menjunjung tinggi Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari Kebudayaan Bangsa.
- (2) Siger berwarna kuning keemasan 9 (sembilan) buah Mahkota mencirikan bahwa Metro terletak di Daerah Lampung.

Pasal 5

- (1) Diatas Siger terdapat Payung Agung yang melambangkan pengayoman bagi warga Daerah.
- (2) Payung Agung terbagi dalam 4 (empat) bidang besar, 27 (dua puluh tujuh) bidang kecil dan berumbai dibagian bawah kiri dan kanan masing-masing 9 (sembilan) untai sebagai simbolis tanggal terbentuknya Daerah (27 April 1999).

Pasal 6

- (1) Setangkai Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) 9 (sembilan) buah biji kapas, dan 6 (enam) buah cincin pengikat dan 37 (tiga puluh tujuh) butir padi melambangkan hari jadi Kota Metro (9 Juni 1937).

Pasal 7

Nyala Api, Pena dan Buku ditengah-tengah antara Padi dan Kapas menggambarkan semangat Warga Daerah untuk mengarahkan Metro menjadi Kota Pendidikan.

Pasal 8

Sehelai Pita berwarna putih bertuliskan “Bumi Sai Wawai” dalam aksara Lampung mengandung makna upaya yang terus menerus untuk menjadikan Daerah sebagai bumi yang bagus atau indah dan asri.

BAB III

PENGGUNAAN DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah dipergunakan untuk:
 - a. Kelengkapan Administrasi Pemerintahan.
 - b. Kelengkapan Identitas Daerah.
 - c. Kepentingan Daerah lainnya.
- (2) Lambang Daerah dapat digunakan pada tempat dan atau acara tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Perbandignan ukuran Lambang Darah adalah 2 (dua) berbandign 3 (tiga).

- (2) Ukuran besar atau kecilnya Lambang Daerah disesuaikan dengan keperluan serta memperhatikan keharmonisan dan keindahan.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang:

- (1) Menggunakan, memakai atau membentuk Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Membuat Lambang Daerah atau tanda-tanda lainnya yang menyerupai bentuk Lambang Daerah ini.
- (3) Menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dalam bentuk apapun juga, serta penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10 dan pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memproses seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Metro
Pada Tanggal 08 Nopember 1999
WALIKOTA KOTA METRO,

Cap/dto

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 27 Nopember 1999

MOZES HERMAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO

Drs. SALEH WIDODO
Pembina NIP. 130078645

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 1999 NOMOR 9
SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 1999

TENTANG
LAMBANG DAERAH

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa Lambang Daerah merupakan suatu ciri khas Daerah, karenanya harus memuat aspirasi dan jiwa dinamis yang ada didalam masyarakat serta kebudayaan Daerah sebagai salah satu bagian dari kesatuan Negara Republik Indonesia.

Oleh karenanya setiap materi yang dimuat dalam Lambang Daerah benar-benar mendapat tempat khusus dihati sanubari setiap warga Daerah, hal mana sangat penting artinya dalam menimbulkan rasa loyal, respek dan hormat kita terhadap Lambang Daerah, yang lahir dengan sendirinya terutama dalam peristiwa penting yang menyangkut nama Pemerintah Daerah.

Pada awalnya Metro adalah salah satu bagian dari desa induknya yaitu desa Trimurjo yang dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936.

Sebelumnya wilayah Metro termasuk bagian dari Marga Nuban Kecamatan Sukadana yang dipisahkan dari Marga Nuban pada tanggal 17 Mei 1937.

Pembentukan Desa Metro sebagai Desa yang berdiri sendiri, adalah bersamaan dengan pemisahan wilayah dari Desa Induk "Trimurjo" pada hari SELASA tanggal 09 Juni 1937 yang sekaligus diresmikan menjadi Pusat Pemerintahan ONDER DISTRIK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 1989, ditetapkan pada tanggal 09 Juni 1937 sebagai "HARI JADI KOTA METRO".

Adapun kota "METRO" itu mempunyai arti:

- a. Bahasa Jawa, Metro : Berarti sahabat yakni tempat berkumpulnya bersahabat atau menjalin persahabatan.
- b. Bahasa Belanda, Meterm : Berarti pusat (Centrum), dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu tempat yang letaknya strategis.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825), Daerah ini dibentuk kota Metro sebagai Daerah Otonom Baru, yang semula masuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, Daerah ini berhak mengatur Rumah Tangganya sendiri.

Lambang Daerah merupakan simbol Daerah/identitas Daerah dan salah satu kelengkapan administrasi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk penyelenggaraan dipandang perlu menetapkan Lambang Daerah dengan Peraturan Daerah.

Lambang Daerah berseloka "Bumi Sai Wawai" Penetapan tulisan seloka "BUMI SAI WAWAI" dalam aksara Lampung di dalam pita ditujukan untuk menonjolkan Aksara Lampung yang merupakan salah satu kekayaan Budaya Daerah yang bermakna Bumi yang Bagus, Indah dan asri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 18 : cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) huruf a : yang dimaksud dengan kelengkapan administrasi Pemerintah adalah Lambang Daerah yang dipergunakan pada surat-surat Dinas, Kartu Penduduk, Buku-buku terbitan Pemerintah Daerah, Stempel / Cap Dinas Pemerintah Daerah.

Huruf C : yang dimaksud dengan kepentingan Daerah lainnya adalah Lambang Daerah yang digunakan pada :